

Jl. Letkol H Endro Suratmin No. 501, Sukarama – Bandar Lampung
Laman : www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 096/K-LA/PM.05.01/X/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penerusan Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Netralitas ASN

Bandar Lampung, 27 Oktober 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -

Jakarta Selatan

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 257/K.LA-14/PM.05.02/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 003/TM/PW/Kec-Kemiling/08.01/X/2020 (terlampir), untuk selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

FATIKHATUL KHOIRYAH, S.HI., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Arsip.

NO	DAFTAR BUKTI
1	Formulir Model A Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh _____, selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai _____
2	Formulir Temuan Model A.2 dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh _____ selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai _____ yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 003/TM/PW/Kec-Kemiling/08.01/X/2020
3	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah, dan Formulir A 7 Berita Acara Klarifikasi Atas _____
4	Formulir A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh _____ selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Lurah Kelurahan Kemiling Permai, yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 003/TM/PW/Kec-Kemiling/08.01/X/2020
5	Formulir A.13 Pemberitahuan Status Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh _____ selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai _____ yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 003/TM/PW/Kec-Kemiling/08.01/X/2020
6	Bukti <i>Print Out</i> Foto Kejadian atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh _____ selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai _____ yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 003/TM/PW/Kec-Kemiling/08.01/X/2020